



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/014 /IV.07/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan/pesawat dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2007;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang - Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 425/Men/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 821/Men/XII/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Lampung dari tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan 12 Pebruari 2007, dengan Tema :
" REVITALISASI PELAKSANAAN K3 DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN BUDAYA K3 DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN "
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat Provinsi Lampung tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana untuk Tingkat Kabupaten / Kota dibentuk oleh Bupati / Walikota masing - masing dan di Tingkat Perusahaan dibentuk oleh pimpinan perusahaan.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan monitoring / evaluasi bulan K3 pada perusahaan diwilayah Provinsi Lampung;
b. Menyelenggarakan kegiatan olahraga;
c. Melakukan apel bendera penancangan bulan K3;
d. Melakukan koordinasi dengan Panitia Daerah Bulan K3 Kabupaten / Kota.
- KELIMA : Apel Bendera Penancangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung tahun 2007 dipusatkan di Kota Bandar Lampung.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung selaku Ketua Umum Pelaksana.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Instansi terkait, partisipasi dari perusahaan, dan partisipasi masyarakat yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I di Jakarta;
4. Direktur Pengawasan Norma K3 Depnakertrans R.I di Jakarta;
5. Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnakertrans R.I di Jakarta;
6. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta;
7. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
8. Bupati / Walikota se- Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang menangani ketenagakerjaan se- Provinsi Lampung;
11. Ketua DPD. APINDO Lampung di Bandar Lampung;
12. Para Ketua DPD / Pengurus Daerah / Korwil Serikat Pekerja / Serikat Buruh Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing - masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 014 / IV.07/HK/ 2007
TANGGAL : 15 - 1 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pelindung : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Walikota / Bupati se-Provinsi Lampung
- III. Pelaksana :
Ketua Umum : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
ketua : 1. Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Tenaga atau yang menangani Ketengakerjaan Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung
4. Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I
5. Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung II
6. Ketua DPD APINDO Lampung
7. Ketua KSPSI Lampung
- Sekretaris : 1. Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung
2. Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandar Lampung
- Bendahara : 1. Kabid Pemasaran Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I
2. Kabag Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Seksi – Seksi
1. Upacara :
Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
Anggota : 1. Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Administrator Pelabuhan Panjang Lampung.
3. Kepala Cabang PT. Pelindo II (Persero) Lampung.
4. Kepala Seksi Keselamatan Kerja Disnaker Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Seksi Upah Minimum, Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Disnaker Provinsi Lampung.
7. Kepala UPTD BPPD Disnaker Provinsi Lampung.
8. Kasubdin Pembinaan Penempatan dan Keterampilan Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Lampung.
9. Hi. Syaugi (Staf Seksi Upah Minimum, Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung).